



PUTUSAN
Nomor 77 PK/TUN/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

- I. PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA**, beralamat di Jalan Mayjend Sungkono Nomor 127, Surabaya, yang diwakili oleh Nanang Lesmana, selaku Direktur;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Devi Ayu Permata Sari, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Ening & Partners" Law Office, berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2019;
- II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**, berkedudukan di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Perumahan Citra Raya, Sambikerep, Kota Surabaya;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Agus Harijanto, S.H., M.Hum., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dan kawan-kawan, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, berkantor di Jalan Taman Puspa Raya Blok D Nomor 10, Komplek Citra Raya, Sambikerep, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0974/SKK/35.78/II/2019, tanggal 22 Februari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Lawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

I. **FERRY SO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Graha Famili L-40, Kota Surabaya, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Firma Hukum "Martin Suryana & Associates, Advocates & Legal Consultants", berkantor di Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

dan

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk., berkedudukan di Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta, diwakili oleh R. Erwan Djoko Hermawan, selaku Regional CEO pada Region VIII/Jawa 3-PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Roellis Prasetyo, S.H., *Team Leader Legal Region VIII/Jawa 3 – PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor BKJ.R08.BSH/LO.461/2019, tanggal 20 Maret 2019;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut berlakunya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3279/Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 8 Desember 1997, Nomor 12.01.26.02.00980/1997, Luas 37.220 M2

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

atas nama PT Surya Bumimegah Sejahtera, berkedudukan di Surabaya (Objek Sengketa), sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3279/Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 8 Desember 1997 Nomor 12.01.26.02.00980/1997, Luas 37.220 M2 atas nama PT Surya Bumimegah Sejahtera, berkedudukan di Surabaya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3279/Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Wiyung, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Surat Ukur tanggal 8 Desember 1997 Nomor 12.01.26.02.00980/1997, Luas 37.220 M2 atas nama PT Surya Bumimegah Sejahtera, berkedudukan di Surabaya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);
2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Kewenangan Absolut;
4. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Kedaluwarsa);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Kewenangan Absolut;
2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi 1:

- Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 02 Mei 2017, kemudian di tingkat banding

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 68 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I, II, masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II, diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I disertai dengan pengajuan bukti baru (*novum*) sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., *juncto* Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., *juncto* Nomor 68 K/TUN/2018, tanggal 11 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Surya Bumimegah Sejahtera, tersebut;
- b. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi tanggal 15 Februari 2018, Nomor 68 K/TUN/2018, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanggal 29 Agustus 2017, Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 02 Mei 2017;

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Pembanding I dahulu Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Membebani Penggugat seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Kasasi III/Pembanding
III/Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I;
- Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal
15 Pebruari 2018 Nomor 68 K/TUN/2018;

Dan Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali semula
Pemohon Kasasi III/Pembanding III/Tergugat Tentang
Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Termohon Peninjauan Kembali Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing tanggal 27 Maret 2019 yang pada intinya agar

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I, II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Turut Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 27 Maret 2019 dan 29 Maret 2019, yang pada intinya mohon agar Majelis Peninjauan Kembali berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Mei 2017;

Mengadili Kembali:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun sertifikat Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat terbit lebih dahulu dan tumpang tindih sebagian dengan sertifikat objek sengketa, akan tetapi tidak dapat diketahui secara pasti apakah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menguasai fisik tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari tanah adat, dan tanah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat juga berasal dari tanah adat, akan tetapi juga tidak dapat diketahui secara pasti nomor persilnya masing-masing;

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

- Bahwa tanah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 367/Kelurahan Jajartunggal, Kecamatan Karangpilang, Kotamadya Surabaya, Tanggal 23-9-1985, Gambar Situasi tanggal 29-4-1985 Nomor 3890, Luas: 2.713 m², semula tercatat atas nama Salim P. Toemi, kemudian diwariskan kepada Kapti dan Toemi, selanjutnya dijual kepada Guwardi Hutomo, kemudian sesuai dengan Akta Jual Beli tanggal 24 September 2002 Nomor 210/2002 dijual kepada Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, masih terdapat masalah kepemilikan atas tanah *a quo* yang harus diselesaikan terlebih dahulu di peradilan umum yang berwenang;

Menimbang, bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I, yaitu berupa Fotokopi Surat Nomor 2178/200-35.78/VI/2018 tanggal 5 Juni 2018 Perihal: Permohonan Gelar Kasus atas terbitnya Surat Nomor 3977/3-35.78/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1477 (Bukti PPK-1) dan Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/015/411.912.6/86 tanggal 14 Mei 1986 (Bukti PPK-2), bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkan pertimbangan hukum dari putusan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **PT SURYA BUMIMEGAH SEJAHTERA** dan Pemohon Peninjauan Kembali II: **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68 K/TUN/2018, tanggal 15 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 124/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 29 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 182/G/2016/PTUN.SBY., tanggal 2 Mei 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi dan Tergugat II Intervensi I tentang Kewenangan Absolut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, dan pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, oleh Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.
M.H.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp 2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 - You can use this trial version for further 0 days.

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 9 halaman. Putusan Nomor 77 PK/TUN/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)